SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 268 /KTPS/III.03/2025

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023

8. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan/atau Kepada Instansi yang memerlukan tanah bagi Pelaksanaan Pengadaan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 268 /KPTS/III.03/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I.	Ketua Merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Wakil ketua Merangkap Anggota	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
III.	Sekretaris Merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bappeda; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Kepala Dinas Kesehatan; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 6. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab; 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat; 9. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Lampung Barat; 10. Camat setempat; 11. Peratin setempat 12. 4 orang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS